



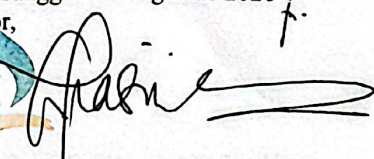
**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0357/131013/RKT/SK/VIII/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA PERIODE 2026-2030**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Universitas Bina Bangsa Getsempena yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Statuta Universitas, perlu dibentuk dan ditetapkan keanggotaan Senat Universitas;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan fungsi akademik, pertimbangan kebijakan akademik, dan pengawasan akademik di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, dipandang perlu menetapkan Anggota Senat Universitas Periode 2026–2030;
- c. Bahwa berdasarkan poin yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Memutuskan**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Senat Universitas Bina Bangsa Getsempena Periode 2026–2030.
- Kedua** : Anggota Senat Universitas mempunyai tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Statuta Universitas, serta peraturan internal Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Agustus 2026
Rektor,


Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

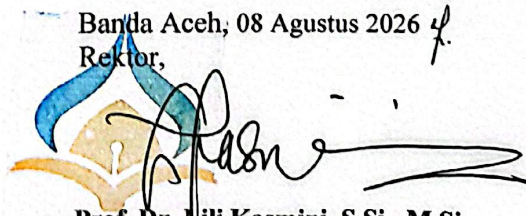


Lampiran Nomor : : 0357/131013/RKT/SK/VIII/2026

**NAMA KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
PERIODE 2026-2030**

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd	Ketua Senat
2	Dr. Siti Mayang Sari, M.Pd	Sekretaris
3	Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si	Anggota
4	Prof. Dr. Sariakin, M.Pd	Anggota
5	Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD	Anggota
6	Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A	Anggota
7	Dr. Rahmatullah., M.Si	Anggota
8	Dr. Ully Muzakir, M.T	Anggota
9	Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat	Anggota
10	Dr. Zahraini, M.Pd	Anggota
11	Ahmad Nasriadi, M.Pd	Anggota
12	Fitria, S,ST., M.K.M., M.Keb., Bd	Anggota
13	Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep	Anggota

Banda Aceh, 08 Agustus 2026
Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN 70117126801

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan